



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2022
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 adalah :

- 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.650.000,00
 - b Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 666.697.200,00
 - c Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 46.146.593,28
 - d Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dll). 91.389.764,72
 - e Penyediaan Tunjangan BPD 51.425.000,00
 - f Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Makan Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll). 7.750.000,00
 - g Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 22.500.000,00
- 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.882.000,00
 - b Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa 86.902.750,00
 - c Pengadaan Peralatan Kerja 18.437.274,00
 - d Penyediaan Jasa Perbaikan/servis mebeleur 5.662.000,00

e	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.700.000,00
f	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.600.000,00
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
a	Pelayanan Administarsi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	300.000,00
b	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	
c	Penyusunan Monografi	300.000,00
d	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	36.075.000,00
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	5.325.000,00
b	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Waraga, dll bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa)	
c	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	6.986.000,00
d	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait)	10.205.000,00
e	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
f	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	
g	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	2.200.000,00
h	Pengembangan Sitem Informasi Desa	7.500.000,00

i	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	2.970.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	
a	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	90.000.000,00
b	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.435.652,27
c	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	906.361.637,00
a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.272.000,00
b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	661.248.720,00
c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.146.576,00
d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.559.341,00
e	Penyediaan Tunjangan BPD	51.425.000,00
f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.210.000,00
g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.500.000,00

2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	115.483.750,00
a	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.882.000,00
b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	86.902.750,00
c	Pengadaan Peralatan kerja	18.425.000,00
d	Penyediaan Jasa perbaikan/servis mebeleur	5.662.000,00
e	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	737.000,00
f	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	875.000,00
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.034.700,00
a	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	300.000,00
b	Penyusunan monografi desa Belanja Barang dan Jasa	0,00 0,00
c	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	25.734.700,00
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.840.000,00
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.325.000,00
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.440.000,00
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.205.000,00
d	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
e	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00
f	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.300.000,00
g	Pengadaan Pakaian dinas/seragam	2.970.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	11.747.389,00
a	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0,00
b	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.747.389,00

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 adalah :

- 1 Sub Bidang Pendidikan
 - a Penyelenggaraan 33.000.000,00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar,
Pakaian Seragam, Operasional, dst)
 - b Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni 8.241.000,00
dan Belajar
 - c Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK 35.596.000,00
Milik Desa
- 2 Sub Bidang Kesehatan
 - a Penyelenggaraan Posyandu (Makanan 60.960.000,00
Tambahkan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)
 - b Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 5.525.000,00
(Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
Kesehatan, dll)
 - c Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 11.760.000,00
 - d Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga 6.500.000,00
Balita (BKB)
 - e Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

f	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5.770.000,00
g	Pemberian Makan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD	31.500.000,00
h	Insentif Kader Kesehatan/KB	37.890.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	415.000.000,00
b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	298.915.000,00
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	105.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
a	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	56.510.000,00
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	850.000,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Pendidikan	62.794.000,00
	a Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.250.000,00
	b Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.241.000,00
	c Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	25.303.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	146.879.000,00
	a Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.544.000,00
	b Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	5.525.000,00
	c Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.120.000,00
	d Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.500.000,00
	e Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.770.000,00
	f Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.300.000,00
	g Insentif kader kesehatan/KB	37.120.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	815.446.000,00
	a Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa **)	414.200.000,00
	b Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	296.306.000,00
	c Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	104.940.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56.510.000,00
	a Pemberian stimulan jamban sehat	56.510.000,00
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	420.000,00
	a Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	420.000,00

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan desa tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 adalah :

- 1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b Pembinaan Jaga warga
- 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten
 - b Penyelenggaraan Festival Kesenian, 3.450.000,00
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - c Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan 1.300.000,00
- 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

c	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	
d	Operasional Karang Taruna	5.631.900,00
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
a	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
b	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.659.000,00
c	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	11.500.000,00
d	Pembinaan RT/RW	
e	Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.565.000,00
f	Operasional PKK	8.496.200,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.100.000,00
a	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	0,00
b	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	1.100.000,00
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00
a	Operasional Karang Taruna	0,00
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.939.000,00
a	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.659.000,00

b	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	11.500.000,00
c	Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.285.000,00
d	Operasional PKK	8.495.000,00

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2022 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 adalah :

- 1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 28.670.000,00
 - b Peningkatan Produksi Peternakan 208.205.000,00
 - c Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
 - d Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan 4.410.000,00
 - e Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik 4.850.000,00
 - f Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif
- 2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10.280.000,00
 - b Peningkatan Kapasitas BPD 3.970.000,00
- 3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - d Penyuluhan/Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja 5.525.000,00
 - e Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

f	Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	5.525.000,00
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
a	Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Daerah/Nasional	
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
a	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	4.500.000,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	243.035.000,00
a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	25.570.000,00
b	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	208.205.000,00
c	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.410.000,00
d	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk organik	4.850.000,00
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.250.000,00
a	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.280.000,00
b	Peningkatan Kapasitas BPD	3.970.000,00

3	Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.050.000,00
a	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	5.525.000,00
b	Pembinaan Pola Pengasuhan dan tumbuh kembang anak	5.525.000,00
c	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	4.500.000,00

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2022, secara umum APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	3.058.444.488,00
2. Belanja Desa	: Rp	3.126.184.334,27
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	1.224.439.234,27
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	1.113.017.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	: Rp	42.602.100,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	275.935.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	470.191.000,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	3.126.184.334,27
Surplus/Defisit.	: Rp	(67.739.846,27)
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	67.739.846,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	67.739.846,27
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	0,00

B. Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2022, secara umum realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	2.979.451.442,00
2. Belanja Desa	: Rp	2.932.490.476,00
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	1.095.467.476,00
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	1.082.049.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	: Rp	32.039.000,00

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	272.835.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	450.100.000,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	2.932.490.476,00
Surplus/Defisit.	: Rp	46.960.966,00
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	67.739.846,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	67.739.846,27
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	114.700.812,27

BAB VI

PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai konsekuensi logis dari akhir kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kepada semua pihak ataupun semua elemen yang mendukung terlaksananya program/kegiatan Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2022 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, mustahil Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini dapat disusun dan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkompeten.

Dengan bahasa yang sangat sederhana dari penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program/sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2022.
2. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan adanya regulasi kalurahan yang harus diikuti karena merupakan rangkaian peraturan yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat.

Pemerintah Kalurahan Giripanggung menyadari bahwa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, tetapi setidaknya kami telah berusaha dan menyumbangkan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Kalurahan Giripanggung dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah damba bagi Pemerintah Kalurahan Giripanggung, agar ke depan bisa berbenah diri demi kesempurnaan di tahun yang akan datang sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Informasi ini disusun sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat dengan segenap kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari masyarakat Kalurahan Giripanggung merupakan asa yang sangat besar dan dengan kerendahan hati kami terbuka menerima, agar Kalurahan Giripanggung bisa sejajar dengan kalurahan lain di Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2022 ini semoga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan mohon maaf segala kekurangan yang ada.

Giripanggung, 28 Februari 2023

Lurah Giripanggung,

ttd

NGADI